



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5304

METEOROLOGI. KLIMATOLOGI. GEOFISIKA.
Penyelenggaraan. Pengamatan. Pengelolaan
Data. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai landasan hukum untuk penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat mendukung keselamatan jiwa dan harta, melindungi kepentingan dan potensi nasional dalam rangka peningkatan keamanan dan ketahanan nasional, meningkatkan kemandirian bangsa dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah mengamanatkan agar dibentuk peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut.

Peraturan pelaksanaan dimaksud terdiri atas substansi mengenai penyelenggaraan pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk mewujudkan harmonisasi dan keterpaduan pengaturan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika,

perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika guna memadukan berbagai substansi yang belum diatur secara tegas dan lebih terinci dalam Undang-Undang tersebut.

Perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai landasan hukum operasional untuk mewujudkan pengaturan yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan yang mencakup:

- a. penyelenggaraan pengamatan dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dilakukan harus memenuhi standar nasional dan internasional;
- b. meningkatnya frekuensi bencana alam yang diakibatkan oleh fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang ekstrim memberikan peringatan kepada penyelenggara meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk lebih serius mengamati, mengenali dan menganalisa terhadap fenomena tersebut;
- c. untuk mengurangi dampak dari fenomena ekstrim tersebut diperlukan stasiun pengamatan yang rapat untuk dilakukan pengamatan secara komprehensif, terus menerus tanpa henti untuk menghasilkan informasi secara luas, cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami;
- d. untuk melakukan pengamatan di setiap stasiun pengamatan wajib dilengkapi dengan peralatan pengamatan dengan memenuhi persyaratan kelaikan operasi baik terhadap pengamatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara maupun pengamatan geofisika. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan data yang tersimpan dengan baik, tepat dan akurat. Pengamatan tersebut juga wajib dilakukan secara terus menerus untuk menghasilkan informasi yang secara luas, cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami;
- e. unsur pengamatan di permukaan bumi maupun diatas atmosfer Indonesia terdiri dari berbagai unsur pengamatan, karena itu perlu didirikan stasiun pengamatan yang rapat dengan membentuk sistem jaringan stasiun pengamatan, sehingga diharapkan dari hasil pengamatan tersebut diperoleh informasi yang dapat mewakili kearifan lokal;
- f. stasiun pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat didirikan oleh Badan maupun selain Badan. Untuk pendirian stasiun pengamatan selain Badan dimaksudkan hanya untuk

kepentingannya sendiri guna mendukung tugas pokok dan fungsinya;

- g. peralatan pengamatan di stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan harus dilengkapi dengan peralatan pengamatan cadangan sesuai kebutuhan yang juga harus laik operasi dan terkalibrasi, hal ini untuk menjamin keberlangsungan fungsi dan akurasi pengamatan. Hal lain yaitu bahwa pengoperasian stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan tidak diperbolehkan menghentikan pengamatannya, baik yang bersifat sementara maupun permanen tanpa izin Kepala Badan. Hal ini untuk menjamin kelangsungan pengamatan, pengelolaan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami;
- h. untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika harus didukung dengan sarana dan prasarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang memenuhi standar teknis dan operasional. Untuk itu dalam peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang pemeliharaan agar apabila terjadi kerusakan pada peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika secepatnya dilakukan perbaikan untuk mengembalikan fungsinya, sehingga pengamatan tetap dapat dilakukan; dan
- i. pembinaan secara menyeluruh melalui pengaturan, pengendalian dan pengawasan baik terhadap sumber daya manusia maupun terhadap stasiun pengamatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengamatan dan pengelolaan data akan terlaksana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “getaran tanah” adalah getaran tanah yang diakibatkan karena adanya gempabumi tektonik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Metode pengamatan yang digunakan sesuai dengan karakteristik jenis pengamatan dalam ketentuan ini misalnya:

- a. metode *insitu* digunakan untuk jenis pengamatan suhu udara, kelembaban udara, gaya berat, kemagnetan bumi.
- b. metode *remote sensing* digunakan untuk jenis pengamatan awan.
- c. metode telemetri digunakan untuk jenis pengamatan hujan, getaran tanah, tsunami.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “waktu standar internasional” adalah “*Coordinate Universal Time (UTC)*”.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*World Meteorological Organization*” adalah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang meteorologi.

Konversi waktu dari waktu standar internasional ke waktu standar wilayah Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. dari waktu standar internasional ke WIB ditambah 7 (tujuh) jam;
- b. dari waktu standar internasional ke WITA ditambah 8 (delapan) jam; dan
- c. dari waktu standar internasional ke WIT ditambah 9 (sembilan) jam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.